



P U T U S A N

NOMOR : 37/PID.B/2014/PN.BUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Muhamad Iqbal, S.KM : Iqbal
Tempat lahir	:	Palu
Umur/Tanggal lahir	:	25 Tahun/ 12 Agustus 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kel. Kali, Kec. Biau, Ka Buol
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS
Pendidikan	:	S1

Terdakwa tersebut dikenakan penahanan dalam rumah tahanan negara sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 37/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri perkaranya, tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Iqbal, S.KM alias Iqbal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyediakan sarana dan memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Iqbal, S.KM alias Iqbal dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan pehananan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan masing-masing pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa dan pada pokoknya adalah bertetap pada tuntutan. Demikian pula dengan Para Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-11/R.2.16/Buol/Ep.2/06/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muhamad Iqbal, S.KM alias Iqbal pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat didepan kantor DPPKAD di Kel. Kali KEc. Biau Kab. Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang atau barang yaitu terhadap Kantor Polsek Biau yang merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh umum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terjadi penyerangan, pelemparan dan pengrusakan dengan menggunakan batu dan bom Molotov yang dibuat dari bensin dan botol yang diberi sumbu terhadap Kantor Polsek Biau oleh sekelompok massa yang diantaranya saksi Faisal S. Musa dan saksi Andi Ronal Daeang Paliweng alias Onal yang pada saat itu disaksikan oleh masyarakat, Terdakwa yang pada saat itu berada ditengah kerumunan massa ikut membantu mengumpulkan uang untuk membeli bensin yang akan digunakan untuk membuat

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 37/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bom Molotov guna melakukan penyerangan, pelemparan dan pengrusakan terhadap Kantor Polsek Biau, Terdakwa pada saat itu sambil memegang selebar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan tangan kanannya yang diangkat keatas berkata "siapa ada uang sepuluh ribu" secara berulang kali dan Terdakwa juga berkata "tambah dulu mau dipake beli bensin", kemudian saksi Fasial S. Musa alias Faisal memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal untuk membeli bensin yang akan digunakan untuk membuat bom Molotov guna melakukan penyerangan, pelemparan dan pengrusakan Kantor Polsek Biau, bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan uang dan menyerahkan uang tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal untuk membeli bensin, masih ada sekelompok massa yang melakukan penyerangan, pelemparan dan pengrusakan terhadap Kantor Polsek Biau dengan menggunakan batu dan bom Molotov;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Primair:

Bahwa Terdakwa Muhamad Iqbal, S.KM alias Iqbal pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat didepan kantor DPPKAD di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah turut serta menyediakan sarana dan memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara bersama-sama yaitu terhadap Kantor Polsek Biau, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terjadi penyerangan, pelemparan dan pengrusakan dengan menggunakan batu dan bom Molotov yang dibuat dari bensin dan botol yang diberi sumbu terhadap Kantor Polsek Biau oleh sekelompok massa yang diantaranya saksi Faisal S. Musa dan saksi Andi Ronal Daeang Paliweng alias Onal yang pada saat itu disaksikan oleh masyarakat, Terdakwa yang pada saat itu berada ditengah kerumunan massa ikut membantu mengumpulkan uang untuk membeli bensin yang akan digunakan untuk membuat bom Molotov guna melakukan penyerangan, pelemparan dan pengrusakan terhadap Kantor Polsek Biau, Terdakwa pada saat itu sambil memegang selempar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan tangan kanannya yang diangkat keatas berkata "siapa ada uang sepuluh ribu" secara berulang kali dan Terdakwa juga berkata "tambah dulu mau dipake beli bensin", kemudian saksi Faisal S. Musa alias Faisal memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal untuk membeli bensin yang akan digunakan untuk membuat bom Molotov guna melakukan penyerangan, pelemparan dan pengrusakan Kantor Polsek Biau, bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan uang dan menyerahkan uang tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal untuk membeli bensin, masih ada sekelompok massa yang melakukan penyerangan, pelemparan dan pengrusakan terhadap Kantor Polsek Biau dengan menggunakan batu dan bom Molotov;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 37/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhamad Iqbal, S.KM alias Iqbal pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat didepan kantor DPPKAD di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah menyediakan sarana dan memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu terhadap Kantor Polsek Biau, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terjadi penyerangan, pelemparan dan pengrusakan dengan menggunakan batu dan bom Molotov yang dibuat dari bensin dan botol yang diberi sumbu terhadap Kantor Polsek Biau oleh sekelompok massa yang diantaranya saksi Faisal S. Musa dan saksi Andi Ronal Daeang Paliweng alias Onal yang pada saat itu disaksikan oleh masyarakat, Terdakwa yang pada saat itu berada ditengah kerumunan massa ikut membantu mengumpulkan uang untuk membeli bensin yang akan digunakan untuk membuat bom Molotov guna melakukan penyerangan, pelemparan dan pengrusakan terhadap Kantor Polsek Biau, Terdakwa pada saat itu sambil memegang selebar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan tangan kanannya yang diangkat keatas berkata "siapa ada uang sepuluh ribu" secara berulang kali dan Terdakwa juga berkata "tambah dulu mau dipake beli bensin", kemudian saksi Faisal S. Musa alias Faisal memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal untuk membeli bensin yang akan digunakan untuk membuat bom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molotov guna melakukan penyerangan, pelemparan dan pengrusakan Kantor Polsek Biau, bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan uang dan menyerahkan uang tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal untuk membeli bensin, masih ada sekelompok massa yang melakukan penyerangan, pelemparan dan pengrusakan terhadap Kantor Polsek Biau dengan menggunakan batu dan bom Molotov;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Abdul Hafid Tandawali alias Hendra.

- Bahwa sepengetahuan saksi maka Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan sekelompok massa terhadap Kantor Polsek Biau;
- Bahwa pada peristiwa tersebut malam kedua yakni pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa bersama saksi Faisal S. Musa mengumpulkan uang untuk membeli bensin sebagai bahan untuk membuat bom Molotov dan Terdakwa memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada seseorang yang saksi tidak kenal dan saksi Faisal S. Musa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat langsung dari jarak 5 (lima) meter Terdakwa mengumpulkan uang tersebut karena saksi ada bersama-sama dengan Terdakwa dijalan sebelah kanan Kantor PPKAD;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat bom Molotov;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 37/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Faisal S. Musa alias Faisal

- Bahwa sepengetahuan saksi maka Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor Polsek Biau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa disekitar tempat kejadian pada sekitar pukul 23.30 wita bersama sekumpulan massa dan tidak jauh dari Kantor Bupati Lama (sekarang Kantor PPKAD) dan sedang meminta uang kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut dan mengatakan untuk membeli bensin, dimana saksi juga sempat memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan maksudnya untuk membuat bom Molotov yang akan digunakan melempari Kantor Polsek Biau;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa pada saat itu adalah “tambah dulu mau dipake beli bensin”. Kemudian saat itu massa yang berkumpul berkata “tambah-tambah dulu itu uang”;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengenakan baju dan menutupi sebagian wajahnya antara hidung sampai mulut;
- Bahwa kemudian uang yang dikumpulkan Terdakwa tersebut diserahkan kepada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan berada diantara kerumunan massa dan untuk digunakan membeli bensin;

3. Saksi Andi Ronald Daeng Paliweng alias Onal

- Bahwa sepengetahuan saksi maka Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor Polsek Biau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa saat itu saksi berada ditempat kejadian sekitar pukul 23.00 wita dan melempari Kantor Polsek Biau menggunakan bom Molotov yang saksi dapatkan berada dipinggir jalan dekat pintu gerbang rumah sakit lama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menyiapkan bom Molotov tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

4. Saksi Afandi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi maka Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor Polsek Biau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.45 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari pukul 18.15 wita sampai dengan pukul 24.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pengrusakan tersebut karena kejadiannya malam hari dan dilakukan kelompok massa;
- Bahwa pengrusakkan tersebut dilakukan dengan cara melempari Polsek Biau dengan batu dan bom Molotov serta menggunakan katapel berisi batu kecil. Dilakukan secara berulang-ulang dan mengena pada atap dan kaca kantor Polsek Biau;
- Bahwa saksi saat itu berada di Kantor Polsek Biau karena saksi sebagai anggota Polri dan bertugas di Polsek Biau serta tinggal di Asrama Polsek Biau;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 37/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari seorang warga yang membuat onar saat pertandingan sepak bola di Stadion Kuonoto didepan Polsek Biau, sehingga diamankan di Kantor Polsek Biau, kemudian oleh karena itu terjadi keributan antara Anggota Polri dan kelompok massa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sebuah botol merek Sirup Jita sebagai bekas mom Molotov yang digunakan melempari Kantor Polsek Biau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari keributan di stadion Kuonoto didepan Kantor Polsek Biau, kemudian saksi bergabung dengan massa yang berteriak "lempar Polsek" dan kemudian Kantor tersebut dilempari batu dan bom Molotov;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, telah membacakan keterangan saksi Nana Tariana dan saksi Darianto Gatang dalam Berita Acara Penyidikan dan pada pokoknya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Nana Tariana.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yakni Kantor Polsek Biau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pelakunya karena kejadiannya malam hari dan pelakunya adalah massa;
- Bahwa Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari pukul 18.15 wita sampai dengan pukul 24.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara melempari batu dan bom Molotov serta katapel dengan batu kecil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kantor Polsek Biau mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2. Saksi Darianto Gatang.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yakni Kantor Polsek Biau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pelakunya karena kejadiannya malam hari dan pelakunya adalah massa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 malam hari dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 malam hari bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara melempar batu, dan katapel yang melontarkan batu, bom Molotov, serta panah kearah Kantor Polsek Biau selama dua malam berturut-turut;
- Bahwa setelah kejadian kondisi Kantor Polsek Biau dalam keadaan rusak, kaca-kaca jendela pecah, atap rusak dan pagar roboh;

Menimbang, bahwa atas keterangan seluruh saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 37/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 18.00 Wita dan berlangsung sampai dengan hari Minggu tanggal 20 April 2014, bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 23.00 wita ketika terdakwa berada di perempatan rumah sakit lama tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal meminta untuk menambah uang untuk membeli bensin sambil memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan orang tersebut mengatakan “ada botol disitu tapi tidak bensin, jadi tambah akan dulu”. Tapi Terdakwa tidak punya uang sehingga Terdakwa membantu mencari tambahannya. Lalu datang saksi Faisal S. Musa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi siapa yang mengambil uang tersebut oleh karena terdakwa pulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari tambahan uang tersebut adalah untuk membeli bensin membuat bom Molotov;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.45 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari pukul 18.15 wita sampai dengan pukul 24.00 Wita Kantor Polsek Biau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol telah dilempari oleh sekelompok massa dengan menggunakan batu dan bom Molotov;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berada di sekitar tempat kejadian tepatnya diperempatan rumah sakit lama dan Terdakwa berusaha mencari tambahan uang untuk membeli bensin dari orang-orang yang ada ditempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Faisal S. Musa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa bensin tersebut adalah untuk digunakan membuat bom Molotov untuk melempari Kantor Polsek Biau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan *a quo*, maka untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti dan bersalah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif Subsidiaritas yakni Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Primair melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP, oleh karena Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut dimaksudkan untuk melindungi ketertiban umum dalam masyarakat dari perbuatan kekerasan. Selanjutnya maksud pembuatan delik ini menurut penjelasan M.V.T

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 37/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada orang-orang diantara gerombolan masyarakat yang benar-benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dimana kekerasan itu sendiri adalah menjadi tujuan dari para pelaku dan bukanlah sekedar sarana dari delik *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan memperhatikan fakta persidangan dimana pada saat terjadinya penyerangan dan atau pelemparan batu dan bom Molotov terhadap Kantor Polsek Biau pada hari Sabtu tanggal hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.45 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari pukul 18.15 wita sampai dengan pukul 24.00 Wita, maka dalam perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dibuktikan adanya unsur melakukan kekerasan sebagaimana sebagai tujuan delik yang dikandung dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, dimana pertama-tama akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua Primair dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Primair Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana dibawah ini;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Iqbal, S.KM alias Iqbal yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur barang siapa, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah terdakwa *a quo* terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni dengan sengaja dan melawan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan materil yang dilarang dalam delik ini yakni menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 37/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan apabila unsur ini terpenuhi, maka akan dibuktikan selanjutnya apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum atau tidak;

Ad.2. Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan pada saat terjadinya penyerangan dan atau pelemparan Kantor Polsek Biau oleh sekelompok massa menggunakan batu dan bom Molotov pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.45 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari pukul 18.15 wita sampai dengan pukul 24.00 Wita, maka Terdakwa yang berada disekitar tempat kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 23.00 wita berusaha mencari tambahan uang untuk membeli bensin dari orang-orang yang ada ditempat tersebut dan kemudian bensin tersebut akan digunakan membuat bom Molotov untuk melempari Kantor Polsek Biau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka tidak dapat dibuktikan perbuatan terdakwa yang menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Kedua Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Subsidair Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-1 KUHP adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memberi bantuan pada waktu kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana dibawah ini;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang yang bernama Muhamad Iqbal, S.KM alias Iqbal yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 37/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni dengan sengaja, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan materil yang dilarang dalam delik ini yakni memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan apabila unsur ini terpenuhi, maka akan dibuktikan selanjutnya apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Ad.2. Unsur memberi bantuan pada waktu kejahatan. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo memberikan pengertian bahwa bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan turut melakukan (*Medeplegen*) dalam Pasal 55. (Vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat terjadinya penyerangan dan atau pelemparan Kantor Polsek Biau oleh sekelompok massa menggunakan batu dan bom Molotov pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.45 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari pukul 18.15 wita sampai dengan pukul 24.00 Wita, maka Terdakwa yang berada disekitar tempat kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 23.00 wita berusaha mencari tambahan uang untuk membeli bensin dari orang-orang yang ada ditempat tersebut dan kemudian bensin tersebut akan digunakan membuat bom Molotov untuk melempari Kantor Polsek Biau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat lemparan bom Molotov dan batu yang dilakukan oleh sekelompok massa tersebut, maka Kantor Polsek Biau mengalami kerusakan berupa kaca jendela pecah, atap kantor rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengumpulkan uang untuk membeli bensin tersebut adalah sifatnya membantu pada waktu kejahatan dilakukan, oleh karena bensin yang dibeli dari uang yang dikumpulkan Terdakwa tersebut kemudian telah dibuat bom Molotov dan digunakan oleh kelompok massa untuk melempari Kantor Polsek Biau dan berakibat kerusakan terhadap Kantor Polsek Biau tersebut. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam pengertian pelaku mengetahui dan menginsyafi perbuatan serta akibat dari perbuatannya tersebut, kemudian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa yang mengumpulkan uang untuk membeli bensin dan bensin yang dibeli dari uang yang dikumpulkan Terdakwa tersebut adalah untuk membuat bom Molotov dan akan digunakan oleh kelompok massa untuk melempari Kantor Polsek Biau;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengumpulkan uang tersebut Terdakwa mengetahui bahwa pada saat itu terjadi penyerangan terhadap Kantor Polsek Biau oleh sekelompok Massa dan uang tersebut diinsyafi pula oleh Terdakwa akan digunakan untuk membeli bensin dimana bensin itu kemudian dibuat bom Molotov untuk dilemparkan ke Kantor Polsek Biau pada saat itu. Oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, selanjutnya dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 37/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya harus dipertimbangkan apakah terdakwa mempunyai kesalahan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut, sebagaimana azas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa “Kesalahan” adalah suatu keadaan yang patut dicela yang harus ada dalam diri seseorang ketika orang itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dengan adanya keadaan itu maka batin dan diri pelaku perbuatan itu terhubung langsung dengan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap orang pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Kesalahan *a quo*, kesalahan dapat juga merupakan penilaian dari orang lain dalam keadaan wajar, terhadap sikap terdakwa ketika melakukan perbuatannya dan apakah sikap terdakwa yang menjadi dasar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut patut untuk dicela ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sesuai fakta persidangan adalah terdorong oleh motif permusuhan terhadap pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Terdakwa sebelum mewujudkan perbuatannya pada saat itu secara nyata adalah orang yang mempunyai kehendak bebas dan memiliki pilihan lain untuk tidak melakukan perbuatannya, apalagi Terdakwa sebagai seorang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapatlah menyadari sepenuhnya perbuatannya yang membantu kejahatan oleh sekelompok massa tersebut akan mengakibatkan situasi keamanan tidak kondusif serta mengganggu kepentingan hukum dan keamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara keseluruhan. Namun ternyata Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, sehingga demikian batin terdakwa secara langsung terhubung dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah patut untuk dicela sehingga Terdakwa mempunyai kesalahan dan harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka oleh karena dakwaan Penuntut Umum terbukti serta Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat oleh karena Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan memperbaiki diri, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, sosial dan hukum;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 37/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dikenakan penahanan, maka terhadap lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan selanjutnya dijatuhi pidana, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut :

Hal- Hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang Pegawai negeri Sipil adalah pengayom masyarakat tidak sepatasnya melakukan perbuatan membantu masyarakat melakukan kejahatan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Iqbal, S.KM alias Iqbal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Muhamad Iqbal, S.KM alias Iqbal dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhamad Iqbal, S.KM alias Iqbal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana merusak barang sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Iqbal, S.KM alias Iqbal tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Memerintahkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Buol pada hari : Jumat, tanggal 15 Agustus 2014, oleh kami Ir. Abdul Rahman Karim, SH. sebagai Hakim Ketua, Jayadi Husain, SH.MH. dan Ferdiansyah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sardi Laiti, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Sigit Sambodo, SH. M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd;/-

Hakim Ketua,

Ttd;/-

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 37/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jayadi Husain, SH. MH.

Ir. Abdul Rahman Karim, SH.

Ttd:-

Ferdiansyah, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd:-

Sardi Laiti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)